



**SALINAN**

**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya beberapa Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan pemerintah daerah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**

## **Pasal I**

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Nomor 45 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 45);
  - b. Nomor 61 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 61);
  - c. Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2);
  - d. Nomor 26 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 26);
- diubah sebagai berikut :

**Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatannya;
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan PPPK dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan pelaksana, dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS;
- (5) Bagi CPNS formasi jabatan fungsional, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya, setelah diangkat menjadi PNS, TPP tetap dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya;
- (6) Bagi CPNS Jabatan Fungsional TPP dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai dengan Kelas Jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya ;
- (7) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP kelas jabatannya;
- (8) Pembayaran TPP ASN jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan disesuaikan dengan Peraturan Bupati yang mengatur kelas jabatan;
- (9) Pembayaran TPP ASN jabatan fungsional hasil inpasing/seleksi, pembayaran TPP disesuaikan dengan kelas jabatan hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- (10) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah berkenaan dan kemampuan keuangan daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 10 Maret 2025

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

ttd

**ADE AGUS HARTANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 10 Maret 2025  
**Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

ttd

**ATAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
**TRI JONI, S.H., M.M.**  
NIP. 19710603 199803 1 005